



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Endang bin Abdul Hamid, tempat/tanggal lahir Bogor/13 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Sumurwangi, RT/RW 001/005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan. Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Juriah binti Jaelani, tempat/tanggal lahir Bogor/26 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sumurwangi, RT/RW 001/005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan. Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rei Annur Hadiy Kahono, S.H, M.H, Advokat & Legal Konsultan yang berkantor pada Kantor Advokat RAH & PARTNERS yang beralamat di Villa Mutiara Bogor, Jalan Louhan 1, Blok B7/19, Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2023, telah dicatatkan dalam Register Nomor: 1/VII/138/Pdt.P/2023/PA.Bgr, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 04 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2004 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Endang Bin Abdul Hamiddengan seorang perempuan yaitu Juriah binti Jaelani yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Endang Bin Abdul Hamidberstatus Jejaka dan Juriah binti Jaelani berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah yang bernama Jaelani BIN EMAN disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu MAHPUDIN dan WAWAN, ijab kabul dan mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Benar tidak tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berdasarkan surat keterangan nomor : B-540/Kua.10.17.06/PW.01/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. ELYSA FEBRIYANA (P), Lahir Bogor tanggal 15 Febuari 2007;
 - 4.2. ERISKA MAULIDA PUTRI (P), Lahir Bogor tanggal 10 Febuari 2012;
5. Bahwa dari sejak menikah, Endang Bin Abdul Hamiddengan Juriah binti Jaelani. tidak bercerai dan Endang Bin Abdul Hamidtidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa Endang Bin Abdul Hamiddengan Juriah binti Jaelani, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan **Endang Bin Abdul Hamid** dengan **Juriah binti Jaelani** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 05 Mei 2004 adalah sah;
3. Memerintahkan antara **Endang Bin Abdul Hamid** dengan **Juriah binti Jaelani** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Kriswanto bin Ramli Santoso (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gebby Ayu Lestari binti Aa Rohadi (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samuel Kriswanto bin Ramli Santoso (Pemohon I) dan Gebby Ayu Lestari binti Aa Rohadi (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi – Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang bin Abdul Hamid (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juriah binti Jaelani (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang bin Abdul Hamid (Pemohon I) dan Juriah binti Jaelani (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Mahpudin bin Aisan dan Luay binti, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi –

Saksi

1. **Mahpudin bin Aisan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KH.A.Syayani Rt 01 Rw 05 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanahsareal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada tanggal 05 Mei 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAELANI BIN EMAN;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAELANI BIN EMAN;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan wawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000 dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Luay bin Unuing**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Villa Mutiara Bogor Nomor 11 A Rt 01 Rw 011 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanahsareal, di

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pada tanggal 05 Mei 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAELANI BIN EMAN;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAELANI BIN EMAN;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan wawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.10.000.000 dibayar tunai
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Juni 2023 telah dicatatkan dalam register perkara Nomor 1/VII/138/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 4 Juli 2023 yang diberikan kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Isbath Nikah di Forum Pengadilan Agama Bogor dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon I dan Pemohon II selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Tanah Seral, Kota Bogor, pada tanggal 5 Mei 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jaelani bin Eman, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahpudin dan Wawan namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2004 di wilayah Kantor Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaelani bin Eman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mahpudin. dan Wawan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah, dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka.. dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Elysa Febriyana, lahir di Bogor tanggal 15 Februari 20007 dan Eriska Maulida Putri, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2012.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal .5 Mei 2004 di wilayah Kecamatan tanah sereal, Kota Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan **Endang Bin Abdul Hamid** dengan **Juriah binti Jaelani** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 05 Mei 2004 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arly Rizana Adi Suparman, S.H, M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	.00 0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);